

## INTERAKSI WANITA YANG SEDANG IDDAH MELALUI MEDIA SOSIAL

**Muhammad Zainuddin Sunarto\*, Karmilah Liana**

Universitas Nurul Jadid, Paiton, Probolinggo, Jawa Timur, Indonesia

\*zain2406@gmail.com,

DOI: 10.33852/jurnalin.v4i2.220

Received: July 2020

Accepted: November 2020

Published: December 2020

### Abstract :

*The legal aspect for women who are undergoing the iddah period, the correlation to communication via social media is not found valid arguments related to this case, but four fiqh experts (madzhab) have agreed that women who are undergoing 'iddah death period are not allowed to leave the house except under these conditions. an emergency or in a state of urgency to leave the house, even though they have different opinions about the time and limit of the iddah prohibition. This study examines the legal aspects of women who are undergoing 'Iddah' correlation to interactions on social media. This research is a library research, namely through the study of secondary data sources consisting of various references, especially books that are closely related to the discussion. The results of the study concluded that women who are undergoing 'iddah' are not allowed to use any social media to communicate with men who are not mahroms and without an urgent need, unless the communication is only intended for the benefit of life and does not conflict with the principle of benefit.*

**Key words :** Interaction, social media, iddah woman

### Abstrak :

*Aspek hukum bagi perempuan yang sedang menjalani masa iddah korelasinya pada komunikasi melalui media sosial tidak dijumpai dalil yang sah terkait perkara tersebut, namun empat ahli fiqh (madzhab) telah bersepakat bahwa perempuan yang sedang menjalani masa 'iddah wafat tidak dibenarkan untuk keluar rumah kecuali pada kondisi darurat atau dalam keadaan sangat dibutuhkan untuk keluar rumah, meskipun mereka berbeda pendapat tentang waktu dan batas larangan iddah tersebut. Penelitian ini menelaah aspek hukum bagi wanita yang sedang menjalani 'Iddah korelasinya terhadap interaksi pada media sosial. Penelitian ini merupakan penelitian kepustakaan, yaitu melalui pengkajian sumber data sekunder yang terdiri dari beragam rujukan terkhusus buku-buku yang erat kaitannya dengan pembahasan. dari hasil penelitian menyimpulkan bahwa perempuan yang sedang menjalani 'iddah tidak dibolehkan menggunakan media sosial apapun untuk berkomunikasi dengan laki-laki yang bukan mahrom serta tanpa kebutuhan yang mendesak, terkecuali komunikasi tersebut hanya dimaksudkan untuk kemaslahatan hidup serta tidak bertentangan dengan prinsip kemaslahatan.*

**Kata Kunci :** Interaksi, media sosial, wanita iddah

## PENDAHULUAN

Allah telah memberikan syariat tentang bagaimana keabsahan hubungan antara perempuan dan laki-laki yang bukan mahrom, dalam konteks ini dikenal dengan istilah Pernikahan. Pernikahan merupakan perintah Allah yang telah difirmankan dalam al-Qur'an dan ditegaskan oleh Nabi Muhammad dalam beberapa hadits beliau. Pernikahan dalam pembahasan lain terkadang dikenal dengan istilah perkawinan. Penyebutan kedua istilah tersebut, menyesuaikan dengan konotasi makna yang terkandung didalamnya. Perkawinan diarahkan pada konteks bahwa seluruh makhluk hidup butuh untuk berkembang biak dan melestarikan kehidupannya, hal tersebut tidak terbatas pada manusia, hewanpun juga masuk (Aminuddin, 1999)

Pada konteks fiqh islam, manusia yang hendak menyatukan diri dengan manusia lain yang berbeda jenis, harus menempuh jalur yang sudah ditetapkan oleh Allah, yakni proses pernikahan dengan segala syarat dan rukun yang harus dipenuhi. Akad Nikah menjadi penanda terjadinya proses pernikahan antara seorang laki-laki dan perempuan, sehingga dengan akad nikah tersebut, maka diperbolehkannya melakukan hubungan badan antara keduanya (Sosroatmodjo & Aulawi, 1981)

Istilah nikah dan kawin memiliki pemahaman yang berbeda, nikah arahnya pada proses akad nikah yang harus dilalui oleh seorang laki-laki dan perempuan. Sedangkan kawin merupakan kebolehan dalam melaksanakan wati' (hubungan badan). Secara hukum, nikah diartikan sebagai proses untuk memberikan kehalalan hubungan badan antara seorang laki-laki dan perempuan serta menjadi suami istri antara keduanya (Ramulyo, 2001). Unsur sukarela yang harus tertanam pada pasangan suami-istri sedari awal pernikahan, sehingga akan menjadikan keluarga harmonis sesuai dengan tuntunan sakinah, mawaddah, rahmah, dan barokah tentunya.

Sebuah hubungan perkawinan tidak berjalan mulus sesuai harapan. Pasti dalam perkawinan itu akan dirasakan kebahagiaan, susah, senang, ataupun lainnya. Apabila kebahagiaan pasti akan langgeng hubungan perkawinan tersebut, namun apabila terjadi permasalahan, adakalanya bisa diselesaikan dengan baik, namun adakalanya juga tidak bisa diselesaikan. Ujung-ujungnya adalah sebuah perceraian, suatu hal yang sangat dibenci oleh Allah.

Kebolehan untuk melakukan perceraian telah diatur dalam Fiqh maupun UU no. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Secara bahasa talak diartikan membuka ikatan, menggugurkan perjanjian. Sedangkan menurut UU no. 1 tahun 1974, perceraian diartikan dengan putusnya perkawinan, pada pasal 38, perkawinan dalam putus dikarenakan kematian, perceraian, atau atas keputusan pengadilan (RI, 2004).

Akibat hukum yang timbul dari adanya perceraian tersebut adalah kewajiban untuk melaksanakan Iddah bagi perempuan tersebut, iddah diartikans sebagai masa tunggu bagi perempuan yang baik karena cerai talak maupun cerai mati. Masa tunggu tersebut, dimaksudkan sebagai waktu untuk merenung kembali terhadap peristiwa perceraian terjadi, sehingga masa iddah terdapat beberapa larangan yang harus diindahkan oleh perempuan tersebut.

Salah satu larangan tersebut adalah, tidak boleh keluar rumah sampai masa iddah tersebut selesai. Hal tersebut dimaksudkan agar komunikasi dengan laki-laki yang bukan mahrom dapat dihindari. Namun dengan perkembangan zaman modern ini, komunikasi dengan laki-laki lain, tidak hanya bisa dilakukan secara tatap muka, bisa juga melalui media sosial yang sangat berkembang.

Sehingga wanita iddah tersebut, tidak berkomunikasi langsung dengan laki-laki lain, namun bisa melalui media sosial yang beragam. Dengan permasalahan tersebut diatas, menarik dibahas tentang status wanita iddah jika berkomunikasi melalui media sosial, apakah dibolehkan atau tidak dari sisi hukumnya.

Salah satu diantara efek kebebasan atau konsekuensi komunitas maya adalah maraknya kasus affair dalam kehidupan rumah tangga yang bermula dari komunikasi di maya. Dinamika tersebut menjadi menarik untuk dibahas, ketika user merupakan seorang perempuan yang sedang menjalani masa iddah. Didunia nyata, iddah dapat dijalankan dengan baik tetapi bagaimana dengan dunia maya?

Berangkat dari latar belakang tersebut, peneliti bertujuan untuk mendapatkan pengetahuan mendalam terkait aspek hukum komunikasi melalui media sosial bagi perempuan yang sedang iddah. Guna melihat kesesuaiannya dengan ketentuan hukum Islam sekaligus membagi manfaat baik secara teoritis maupun secara praktis.

## **METODE PENELITIAN**

Metode penelitian adalah cara yang akan ditempuh oleh seseorang untuk penyusunan permasalahan (Sarosa, 2012). Pada tulisan ini, Peneliti menggunakan metode kajian pustaka dengan menggali sumber data sekunder dari beragam rujukan, khususnya buku yang berkaitan dengan pembahasan dan data-data yang diperoleh melalui internet. Analisis datanya menggunakan *content analysis*.

## **HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Iddah merupakan istilah yang diambil dari bahasa arab al-adad yang berarti perhitungan. Pengertian lain juga menjelaskan bahwa Iddah merupakan suatu batas menunggu seorang perempuan yang baru bercerai dengan suaminya, Iddah juga berasal dari kata *adda-yauddu-iddatan*, (Baqi, 1981) jamaknya ialah *idad* yang artinya berarti bilangan.

Menurut para ulama, masa Iddah adalah suatu masa dimana seorang perempuan yang telah diceraikan (*talak*) atau ditinggal mati oleh suaminya. Akhir masa iddah itu ada kalanya ditentukan dengan oleh proses melahirkan, masa haid atau dengan bilangan bulan yang telah ditentukan (Mansyur, 2012). Ada juga para ulama' yang mendefinisikan bahwasanya Iddah adalah masa dimana seorang wanita memastikan bahwa tidak ada janin dalam rahimnya dan merupakan unsur *ta'abbud* (ibadah), atau untuk menghilangkan rasa sedih atas kehilangan suaminya (Zuhaily, n.d.).

Menurut Prawirohamidjojo, bagi wanita yang telah ditalak suaminya atau telah putus perkawinan dengan sang suaminya sebab ditinggal mati atau

sebab talaq. Maka wajib melakukan iddah (masa tunggu) kecuali dalam keadaan qobla ad-dukhul dan putusanya perkawiman tersebut bukan dikarenakan kematian.

Dalam masa iddah tersebut seorang perempuan hendaknya menunggu dan menahan diri untuk tidak menikah dengan laki-laki lain terlebih dahulu. Sealin itu perempuan yang dalam masa 'Iddah juga tidak boleh menerima khitbah dari laki-laki manapun. Namun jika ada laki-laki yang ingin menghitbah perempuan yang sedang menjalani 'Iddah maka hendaknya wanita itu menolaknya tidak secara terang-terangan akan tetapi dengan cara sindiran, sebagaimana firman Allah SWT dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah Ayat 235.

وَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا عَرَّضْتُمْ بِهِ مِنْ خِطْبَةِ النِّسَاءِ أَوْ أَكْنَنْتُمْ فِي أَنْفُسِكُمْ عَلِمَ اللَّهُ أَنَّكُمْ سَتَذْكُرُونَهُنَّ وَلَكِنْ لَا تُؤَاعِدُوهُنَّ سِرًّا إِلَّا أَنْ تَقُولُوا قَوْلًا مَعْرُوفًا وَلَا تَعْرِمُوا عُقْدَةَ النِّكَاحِ حَتَّى يَبْلُغَ الْكِتَابَ أَجَلَهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ يَعْلَمُ مَا فِي أَنْفُسِكُمْ فَاحْذَرُوهُ وَاعْلَمُوا أَنَّ اللَّهَ غَفُورٌ حَلِيمٌ

Dan tidak ada dosa bagi kamu meminang wanita-wanita itu dengan sindiran atau kamu menyembunyikan (keinginan mengawini mereka) dalam hatimu. Allah mengetahui bahwa kamu akan menyebut-nyebut mereka, dalam pada itu janganlah kamu mengadakan janji kawin dengan mereka secara rahasia, kecuali sekedar mengucapkan (kepada mereka) Perkataan yang ma'ruf. dan janganlah kamu ber'azam (bertetap hati) untuk beraqad nikah, sebelum habis 'iddahnya. dan ketahuilah bahwasanya Allah mengetahui apa yang ada dalam hatimu; Maka takutlah kepada-Nya, dan ketahuilah bahwa Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyantun"(Q.S Al-Baqarah : 235).

Hukum iddah dalam Islam adalah wajib bagi seorang wanita yang telah diceraikan oleh suaminya baik itu di cerai sebab talak atau karena ditinggal mati, yang bertujuan untuk memastikan bahwa dirinya hamil atau tidak. Seorang perempuan tidak dianjurkan menikah dalam masa iddah sebagai bukti dia benar-benar tidak menyembunyikan apa yang ada didalam rahimnya (Yusuf, 2017). Pada masa iddah suaminya berhak merujuknya sebagai bukti bahwa suaminya adalah orang yang bertanggung jawab terhadap keselamatan rumah tangganya serta kesejahteraannya (Zulaikha, 2010).

## 1. Iddah: Macam dan kadarnya

Iddah menjadi diwajibkan bagi wanita karena dua hal, yaitu talak (termasuk faskh), dan wafatnya suami. fase iddah terbagi menjadi tiga macam: 'Iddah dengan hitungan haid/suci (quru'), 'Iddah dengan hitungan bulan (qamariyah) dan 'Iddah sampai dengan melahirkan. sedangkan dalam Komplikasi Hukum Islam (KHI) diklasifikasikan menjadi empat sebab:

### a. Wanita yang ditinggal mati suami

Wanita yang suaminya meninggal dunia, wajib menjalankan masa tunggu selama 4 bulan 10 hari (130 hari) sekalipun dalam keadaan qobla dukhul dan keadaan tidak hamil. Sementara istri yang ditinggal mati suaminya dalam kondisi hamil maka masa tunggu sampai istri mela

hirkan, sama dengan iddahnya wanita yang ditalak raj'i. Firman Allah dalam QS. Al-Baqoroh :234

وَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْوَاجًا يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْرًا فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ فِيمَا فَعَلْنَ فِي أَنْفُسِهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ

Orang-orang yang meninggal dunia di antaramu dengan meninggalkan istri-istri (hendaklah para istri itu) menanggungkan dirinya (beriddah) empat bulan sepuluh hari. Kemudian apabila telah habis idahnya, maka tiada dosa bagimu (para wali) membiarkan mereka berbuat terhadap diri mereka menurut yang patut. Allah mengetahui apa yang kamu perbuat (QS al-Baqarah:234) (Zubir, 2019).

b. Wanita yang ditalak suaminya

Wanita yang menerima talak dari suami saat sedang datang bulan maka waktu tunggu bagi perempuan tersebut selama tiga kali suci. sedangkan wanita yang sudah selesai datang bulan masa tungguanya selama 90 hari. Berbeda dengan perempuan hamil yang talak oleh suaminya maka masa 'iddahnya sampai melahirkan. perhitungannya waktu masuknya 'Iddah terhadap perempuan yang disebabkan perceraian adalah dimulai dari tanggal dijatuhkannya talak oleh pengadilan agama. Firman Allah SWT dalam QS. Al-Baqoroh :228 (Zubir, 2019).

وَالْمُطَلَّاتُ يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ ثَلَاثَةَ قُرُوءٍ وَلَا يَحِلُّ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمْنَ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْحَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا وَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَعْرُوفِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

Wanita-wanita yang ditalak hendaklah menahan diri (menunggu) tiga kali quru. Tidak boleh mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahimnya, jika mereka beriman kepada Allah dan hari akhirat. Dan suami-suaminya berhak merujukinya dalam masa menanti itu, jika mereka (para suami) itu menghendaki ishlah. Dan para wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang makruf. Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istrinya. Dan Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (QS al-Baqarah : 228).

Pada kondisi yang berbeda, istri yang diceraikan oleh suaminya mempunyai beberapa waktu tunggu:

- 1) Istri pernah mengalami haid dan ketika terjadinya talak istri tidak haid sebab menyusui maka waktu tunggu yang ditetapkan adalah 3 kali suci.
- 2) Istri yang pernah mengalami haid dan ketika terjadinya talak, istri tidak haid dan bukan sebab menyusui maka waktu tunggu yang ditetapkan adalah satu tahun. Jika tiba-tiba istri mengalami haid maka 'iddahnya menjadi tiga kali suci (Zainuddin, 2006).
- 3) Istri dalam keadaan hamil, maka 'Iddah Perempuan tersebut sampai

melahirkan, baik putusnya perkawinan tersebut disebabkan oleh talak maupun kematian.

- 4) Istri dalam keadaan tidak hamil dan istri yang dicerai suaminya belum melakukan dukhul dengan suami, maka tidak berlaku iddah (Zainuddin, 2006).

c. Putusnya pernikahan sebab khulu', fasakh dan li'an

Wanita yang diputus pernikahannya sebab khulu' (cerai gugat atas dasar tebusan atau iwad dari istri), fasakh (putus ikatan perkawinan karena salah satu diantara suami istri murtad atau sebab lain yang seharusnya tidak dibenarkan menikah) dan li'an maka masa 'Iddahnya sama dengan perempuan yang ditalak oleh suaminya yaitu tiga kali suci (Nurnazli, 2017).

d. Istri talak raj'i ditinggal mati suaminya dalam masa 'iddah

Apabila seorang istri yang masih dalam talak raj'i kemudian ditinggal mati oleh suaminya maka masa 'Iddah nya berubah menjadi empat bulan sepuluh hari atau 130 hari, terhitungnya waktu 'Iddah bagi perempuan dimulai sejak kewafatnya suami, adapun hitungan waktu 'iddah selama suami masih hidup 'Iddah nya tidak terhitung. Sebab keberadaan istri selama menjalani masa 'Iddah dianggap masih terikat perkawinan, karena sang suami masih berhak untuk merujuknya kembali selama masih dalam masa 'iddah (Nurnazli, 2017).

## 2. Hak perempuan dalam masa iddah

- a. Perempuan 'iddah sebab talak raj'i memungkinkan bagi suami untuk rujuk kembali pada istri, dan berhak mendapatkan tempat tinggal yang layak, nafkah, pakaian, dan biaya hidup lainnya dari mantan suami.
- b. Perempuan Iddah sebab talak ba'in, baik khuluk, talak tiga ataupun karena fasakh serta tidak dalam keadaan hamil maka perempuan memiliki hak untuk mendapatkan tempat tinggal saja tanpa mendapatkan nafkah.
- c. Perempuan Iddah sebab talak ba'in dan dalam keadaan hamil maka berhak mendapatkan nafkah dan tempat tinggal saja.
- d. Perempuan iddah sebab ditinggal mati suaminya maka tidak berhak mendapat nafkah walaupun dalam keadaan hamil, karena istri dan anak yang masih dikandungnya telah mendapatkan hak waris dari suami yang meninggal (Muslim, 1992).

## 3. Larangan ketika wanita 'Iddah

Hukum Islam menegaskan segala hal yang senantiasa dihindari perempuan ketika masa iddah baik Iddah talak ataupun iddah wafat (Zuhaily, 2014b). Pada masa 'Iddah, seorang perempuan wajib menghindari hal-hal sebagai berikut (Susilo, 2016):

- a. Macam-macam secara terang-terangan ataupun secara personal, tetapi bagi perempuan yang menjalani Iddah karena kematian suami, pinangan dapat dilakukan dengan cara sindiran.
- b. Tidak boleh menikah kembali sampai tuntasnya masa Iddah.

- c. Tidak diperkenankan menghias diri (bersolek) dengan tujuan memamerkan pada laki-laki lain (yang menyebabkan laki-laki tertarik padanya).
- d. Dilarang keluar rumah (wajib tinggal di rumah sampai iddah nya selesai) tanpa ada sebab atau udzur tertentu. Sayyid sabiq telah mengatakan bahwasanya istri yang sedang mejalani masa Iddah wajib menetap di rumah dimana dia tinggal bersama suami hingga selesai masa Iddah nya dan tidak diperkenankan padanya keluar dari rumah tersebut (Habib Ismail, 2017). Merujuk salah satu larangan perempuan yang sedang 'Iddah seperti keluar rumah, hal ini memiliki kesamaan melakukan komunikasi melalui media sosial dengan seseorang yang tidak memiliki hubungan mahrom atau yang diperbolehkan untuk menikahi. dikarena komunikasi tersebut memicu terjadinya hubungan tertentu antara perempuan iddah dengan laki-laki lain yang bisa menyebabkan khitbah. Namun, kemaslahatan hidup merupakan hal utama dalam pembentukan hukum Islam, yang dimaksud kemaslahatan disini adalah suatu keadaan yang tidak bertentangan dengan nash hukum Islam. Akan tetapi jika bertentangan tapi dalam keadaan darurat maka sekalipun hal tersebut bertentangan dengan kemaslahatan harus dikedepankan (Adhimiy, 2018). Karena dalam hidup kesukaraan harus di hindari maka untuk mencapai kemaslahatan beberapa hal yang harus kita lindungi antaranya, melindungi agama, melindungi diri, melindungi akal, melindungi keturunan dan melindungi harta (Koto, 2004).

Pada perempuan Iddah yang ditinggal mati suaminya jika tidak diperbolehkan keluar rumah atau sama halnya dengan komunikasi media sosial yang tidak diperbolehkan, maka kemaslahatan manusia akan tercederai dan hal tersebut tidak sejalan dengan ketetapan hukum islam yang mengedepankan kemaslahatan bagi manusia. Dalam berbagai macam kitab mazhab syafi'iyah mengecualikan boleh kelur rumah bagi perempuan Iddah wafat dengan kata li'uzurin atau li darurat, (Zuhaily, 2014). Telah diperjelas bahwasanya segala yang dilarangan perempuan Iddah akan menjadi boleh dengan beberapa keadaan seperti keadaan darurat atau uzur-uzur tertentu, dimana perempuan yang sedang menjalani Iddah wafat menjadi tulang punggung keluarga dimana hal tersebut merupakan suatu kemaslahatan hidup manusia yang harus dikedepankan.

Begitupun dengan komunikasi melalui media sosial, jika hal telah bersifat sangat mendesak dan tidak bisa ditunda seperti halnya pekerja kantor dan para pekerja online maka hal itu akan menjadi boleh. Sebab kemaslahatan hidup lebih dikedepankan walaupun bertentangan dengan syari'at.

#### **4. 'Iddahnya Perempuan Karier**

Karier berasal dari kata pengembangan dan kemajuan dalam kehidupan pekerjaan, jabatan dan sebagainya, tetapi karier bisa diartikan sebagai pekerjaan yang memberi harapan untuk maju. ditengah zaman yang semakin moderen, perempuan tidak hanya bekerja didalam rumah sebagai ibu rumah

tangga, kebanyakan perempuan dewasa ini kehidupannya menyamai laki-laki yang bidangnya fokus terhadap penataan karir-karir yang telah mereka diperoleh (Susilo, 2016).

Hal-hal seperti itulah yang menjadi sangat sulit ditinggalkan bagi perempuan Iddah yang berposisi sebagai wanita karir, karena posisi sebagai perempuan karir tetap harus bekerja dan menekuni kegiatannya, disisi lain mengingat bahwasanya wanita yang sedang melaksanakan iddah tidak diperbolehkan berhias diri, memakai wangi-wangian, dan sebagainya. Apakah mungkin jika wanita yang Iddah keluar rumah dengan pakaian seadanya, karena hal itu sangat jarang kita temui pada wanita karir yang menjalankan masa 'Iddahnya di era moderen ini (Muslimin, 2017).

Islam sangat melarang wanita yang sedang menjalani 'Iddah (masa tunggu) keluar rumah, dan berhubungan dengan laki-laki lain. Baik itu di sebabkan perceraian oleh suaminya atau dicerai karena kematian.

يَا أَيُّهَا النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَطَلِّقُوهُنَّ لِعَدَّتِهِنَّ وَأَحْصُوا الْعِدَّةَ وَاتَّقُوا اللَّهَ رَبَّكُمْ لَا تُخْرِجُوهُنَّ مِنْ  
بُيُوتِهِنَّ وَلَا يَخْرُجْنَ إِلَّا أَنْ يَأْتِيَنَّ بِفَاحِشَةٍ مُّبَيِّنَةٍ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَمَنْ يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ فَقَدْ ظَلَمَ  
نَفْسَهُ لَا تَدْرِي لَعَلَّ اللَّهَ يُحْدِثُ بَعْدَ ذَلِكَ أَمْرًا

Hai Nabi, apabila kamu menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu ceraikan mereka pada waktu mereka dapat (menghadapi) idahnya (yang wajar) dan hitunglah waktu idah itu serta bertakwalah kepada Allah Tuhanmu. Janganlah kamu keluarkan mereka dari rumah mereka dan janganlah mereka (diizinkan) ke luar kecuali kalau mereka mengerjakan perbuatan keji yang terang. Itulah hukum-hukum Allah dan barang siapa yang melanggar hukum-hukum Allah, maka sesungguhnya dia telah berbuat dalim terhadap dirinya sendiri. Kamu tidak mengetahui barangkali Allah mengadakan sesudah itu suatu hal yang baru (QS at-Thalaq: 65)

Dalam firman tersebut sangatlah jelas bahwasanya perempuan yang sedang iddah tidak diperbolehkan keluar rumah selama masa iddah masih berlangsung, wajib menghindari menikah dengan laki-laki lain, menghindari berhias diri yang membuat tertariknya laki-laki lain yang bukan suaminya, hal ini juga berlaku bagi perempuan karier yang cerai hidup maupun cerai mati kecuali dalam hal-hal yang sifatnya darurat atau adanya hajat tertentu (kebutuhan mendesak).

Islam memberikan keringanan kepada permasalahan yang ada terutama bagi perempuan iddah maka sebab itu bagi wanita yang iddah di perbolehkan keluar rumah dengan pengecualian dalam keadaan yang mendesak, jika Perempuan iddah tidak melaksanakan aktifitas di luar rumah dan membuat sengsara dirinya maka hal itu diperbolehkan baginya keluar rumah (Muala, 2020). Tetapi keluarnya dengan sebab uzur tertentu, yaitu suatu keadaan yang tidak bisa dan menyebabkan seseorang sulit melaksanakan ketentuan-ketentuan agama. Maka diperbolehkan saja keluar rumah, lebih-lebih bagi mereka yang memiliki kebutuhan mendesak, seperti mencari nafkah atau kewajiban mencari ilmu (Waliko, 2018).

Adapun kondisi-kondisi dimana seseorang yang memiliki aktifitas di luar rumah seperti halnya perempuan karir: Pertama, jika harus menanggung hidup sendiri serta keluarga sebab orang yang menanggungnya telah tiada atau tidak berdaya. Kedua, jika kondisi dimana perempuan harus berusaha sebisa mungkin menyelaraskan kewajiban dan tanggung jawab terhadap rumah tangga dan anak-anaknya (Syuqqah, 1999). Muhammad Mansur berpendapat bahwasanya perempuan karir tetap dapat bekerja dasarnya adalah kondisi dimana keadaan darurat sebagai pemenuhan kebutuhan hidup keluarga, serta komitmen pekerjaan dengan perusahaan. Artinya, antara komitmen sebagai seorang pekerja dan posisi sebagai perempuan yang sedang Iddah sama-sama seimbang, disisi lain Perempuan harus bekerja dan sisi lainnya perempuan sedang melaksanakan 'Iddah.

### **Interaksi Perempuan pada Masa 'Iddah**

Pada dasarnya agama islam sangat melarang perempuan yang Iddah memiliki hubungan dengan laki-laki lain, jika kita perhatikan di zaman yang semakin modern dewasa ini hukum islam tidak secara jelas mengatur hal mengenai batasan interaksi dua manusia, terlebih hubungan dalam media sosial. Oleh sebab itu dipandang penting untuk mengetahui kembali hukum Iddah bagi perempuan yang masih menjalani masa iddah dalam berhubungan dengan laki-laki lain melalui media sosial sesuai dengan kemajuan dan perkembangan zaman. Pendekatan ushul al-fiqh menyimpulkan al sibr wa al-taqsim adalah etika dan kesopanan terhadap pasangan (Muchidah, 2013). Maka dalam hal itu selalu relevan dengan zaman yang tidak terbatas waktu dan tidak terikat kondisi dan berlaku pada setiap orang (Halem, 2012).

Dengan demikian individual yang mempergunakan media sosial sebagai sarana agar dapat menjalani hubungan dengan lawan jenis tanpa diketahui oleh siapa pun merupakan perbuatan yang tidak sesuai dengan hukum Islam, apalagi sampai terjadinya khitbah melalui media sosial, hal ini merupakan bentuk pencegahan. Maka sebab itu Iddah disyariatkan untuk menjaga kehormatan seorang perempuan dan suaminya meskipun interaksi dalam media sosial antar laki-laki lain (Muchidah, 2013).

Karena pada dasarnya media sosial hanyalah untuk menghibur diri atau untuk mengembangkan usaha sehari-hari yang diperbolehkan oleh syara' sesuai kaidah ushul, media sosial hanya sebuah tujuan dan sarana penggunaannya tergantung orang yang menggunakannya, sebagai perempuan yang sedang Iddah alangkah baiknya bisa lebih mawas diri dalam melakukan apapun dan bisa menjaga serta membedakan hal apa yang dilarang dan hal apa yang diperbolehkan, Karena sangatlah bertentangan dengan ketetapan (aturan) hukum islam yang sudah di tetapkan (Muchidah, 2013).

Beberapa larangan perempuan yang sedang menjalani masa 'Iddah pada aspek media sosial yaitu: (Jazari, 2019)

#### **1. Berhubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahrom**

Perempuan yang sedang menjalani Iddah dilarang menggunakan media sosial karena dikhawatirkan akan memiliki hubungan dengan laki-laki lain yang bukan mahrom terkecuali suaminya (yang masih dalam talak raj'i).

karena hal tersebut mengkhawatirkan adanya ketertarikan antara keduanya yang sakan menyebabkan terjadinya khitbah, sebab islam melarang perempuan yang menjalankan Iddah dikhitbah oleh pria lain.

## 2. Berfoto

perempuan yang dalam masa iddah dilarang berfoto (mengaplud) foto di media sosial karena hal tersebut sama halnya dengan keluar rumah, karena memperlihatkan diri kepada orang banyak dan tidak menutup kemungkinan jika perempuan yang mengaplud foto di media sosial itu bersolek diri terlebih dahulu. Maka hal itulah tidak sesuai dengan aturan yang telah di tetapkan syariat islam tentang masa iddah

## 3. Update status

Perempuan yang masih dalam masa iddah dilarang menulis status di media sosial karena dapat meberikan peluang kepada para laki-laki untuk menghitbahnya. Status bisa sebagai pemberi tahanan keadaan diri seseorang, yang dimana akan ada jalan antara laki-laki dan perempuan untuk bisa menjalin hubungan yang tidak sesuai dengan ketentuan agama islam. Perempuan yang sedang menjalani masa iddah dilarang di khitbah oleh laki-laki lain kecuali suaminya. Sama halnya dengan hubungan dengan pria lain bukan mahromnya.

## KESIMPULAN

Iddah artinya batas menunggu bagi perempuan yang di tinggal mati oleh suaminya atau putusny tali pernikahan akibat perceraian. Hukum iddah ialah wajib bagi perempuan dan tidak boleh menunda-nunda kewajiban iddah. Adapun ketetapan iddah bagi perempuan yang ditinggal mati oleh suaminya adalah empat bulan sepuluh hari, sama dengan 130 hari, sedangkan iddah bagi perempuan yang disebabkan talak selama tiga kali sucian sama dengan 90 hari.

Namun Islam memberikan keringanan pada aspek dimana kemaslahatan hidup lebih utama dari segala hal yang bertentangan dalam hukum islam. Dengan memperhatikan kata li'uzurin dan li darurah yang telah menjadi pengecualian boleh keluar rumah bagi perempuan iddah wafat yang terdapat dalam berbagai macam kitab mahzab syafi'iyah.

Pembatasan penggunaan media sosial bagi perempuan Iddah adalah untuk menjaga kehormatan perempuan dan bertujuan agar perempuan tidak di pinang laki-laki lain selama masa Iddah nya belum berakhir, serta menjaga nasab dari suami pertama maupun suami yang ke dua. Semua itu tergantung pada siapa yang mengakses media sosial itu sendiri, akankah lebih condong kepada yang positif atau negatif.

## DAFTAR PUSTAKA

- Adhimiy, H. Baharun dan Syafiqiyah. (2018). Limitasi keluar rumah bagi perempuan iddah wafat dalam prespektif masalah mursalah. *Al-'Adalah*, 15(1).
- Aminuddin, S. A. (1999). *Fiqh Munakahat 1*. Bandung: Cv Pustaka Setia.
- Baqi, M. F. A. (1981). *Mu'jam Mufarras*. Darul Fikri.
- Habib Ismail, dan N. A. K. (2017). Faktor dan Dampak Perkawinan dalam Masa Iddah (Studi Kasus di Kecamatan Trimurjo Lampung Tengah). *Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(1), 135-160.
- Halem, A. (2012). Membaca Kembali 'Illah Doktrin Idah Dalam Perspektif Ushul Al-Fiqh. *Karsa*, 20(02).
- Jazari, I. (2019). Pandangan dan Hukum Islam Terhadap Wanita Dalam Masa Iddah Yang Berhubungan Dengan Pria Lain Melalui Media Sosial. *Jurnal Ilmiah Ahwal Syakhshiyah*, 1(2).
- Koto, A. (2004). *Ilmu Fikih dan Ushul Fikih*. Raja Grafindo Persada.
- Mansyur, A. Q. (2012). *Fiqh Al-Mar'ah Al-Muslimah min Al-Kitab wa Al-Sunnah*; Terj. Muhammad Zaenal Arifin, *Buku Pintar Fiqih Wanita. Zaman*.
- Muala, A. khoiri' dan asyharul. (2020). Iddah dan Ihda Bagi Wanita Karir Perspektif Hukum Islam. 1(2).
- Muchidah, I. (2013). Hukum Menggunakan Media Sosial Oleh Wanita yang Dalam Masa Iddah. *Al-Hukama*, 3(1).
- Muslim, I. A. al-H. (1992). *Shohib Muslim*. Dar Al-Kutub Ilmiah.
- Muslimin, A. (2017). Iddah dan Ihdad Wanita Modern. *Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam*, 2(2), 163.
- Nurnazli. (2017). Relevansi Penerapan Iddah di Era Teknologi Modern. *Ijtima'iyyah: Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam*, 10(1), 121-142.
- Ramulyo, I. M. (2001). *Tinjauan Beberapa Pasal Undang-Undang No. 1 Tahun 1974. Segi-Segi Hukum Perkawinan Islam*, Ido Hilco, Jakarta.
- RI, D. A. (2004). *Bahan Penyuluhan Hukum*. Jakarta: Direktorat Peradilan Agama. Bimbingan Masyarakat dan Haji.
- Sarosa, S. (2012). *Penelitian Kualitatif Dasar-Dasar*. Permata Puti Media.
- Sosroatmodjo, H. A., & Aulawi, A. W. (1981). *Hukum Perkawinan di Indonesia. Bulan Bintang*.
- Susilo, E. (2016). Iddah dan Ihdad Bagi Wanita Karir. *Al-Hukama*, 06(2).
- Syuqqah, A. H. A. (1999). *Kebebasan Wanita*. Gema Insani Pers.
- Waliko. (2018). Konsep Iddah Dan Ihdad Bagi Wanita Karier Yang Ditinggal Mati Suaminya (Tinjauan Ma'anil Hadis). *Yinyang: Jurnal Studi Islam Gender Dan Anak*, 10(1), 1-14.
- Yusuf, M. (2017). relevansi pemikiran ulama bugis dan nilai budaya bugis. *ANALISIS: Jurnal Studi Keislama*, 13(1), 57-78.
- Zainuddin, A. (2006). *Hukum Perdata Islam di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika.
- Zubir, A. istikomah dan M. (2019). Analisa Iddah Berdasarkan Pemanfaatan Teknologi. *Istinarah : Riset Keagamaan, Sosial Dan Budaya*, 1(1).

- Zuhaily, W. (n.d.). Al-Wajiz fi Fiqh Al-Islami.
- Zuhaily, W. (2014a). Fiqh Islam wa Adillatuhu, Jilid VII. Darul Fikr.
- Zuhaily, W. (2014b). Fiqh Islami wa Adillatubu. Darul Fikr.
- Zulaikha, S. (2010). iddah dan Tantangan Modernita. Jurnal Hukum Istinbath, 7(1), 96.